



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 9 TAHUN 2004 SERI C NOMOR 4**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 7 TAHUN 2004

T E N T A N G

**RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK PETA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci, maka Peraturan Daerah Kabupaten TK II Kerinci Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian biaya cetak peta dapat ditinjau kembali;

- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang.(LN.Tahun 1958 Nomor 108, TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (LN. Tahun 1960 Nomor 156, TLN. Nomor 2104);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 72, TLN. Nomor 3848);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 41, TLN. Nomor 3885);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (LN. Tahun 2000 Nomor 54, TLN. Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LN. Tahun 2001 Nomor 119, TLN. Nomor 4139);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (LN Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Badan

- Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencana Pembangunan Daerah Tingkat II
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kerinci;.
- f. Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kerinci ;
- g. Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci;
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi/wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah, dengan menunjukkan adanya jalan, sungai, gunung daratan, lautan, termasuk peta Kabupaten, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Peta Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Peta Rencana Kota Ibukot Kecamatan (RENKO IKK). Peta Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan site plan;
- j. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun

yang tidak melakukan suatu usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, persekutuan, perkumpulan, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis ,lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

- k. Retribusi Perizinan adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang , penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- l. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penerbitan Peta oleh Pemerintah Daerah;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
- n. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan penyediaan fasilitas nominal.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau dan atau denda.
- q. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi

- yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 - s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB , adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 - t. Surat keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan Peta oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Peta Milik Pemerintah Daerah yang diperlukan oleh orang pribadi/ badan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan peta.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah Peta yang dicetak.

B A B V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak peta.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak per-satuan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah

B A B VI
STRUKTUR DAN BESAR TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan ukuran jenis Peta.

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif retribusi sebagai mana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

A. Peta sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini untuk Hitam Putih :

- a. Peta Kabupaten Kerinci dengan Ukuran.
 - 50 X 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 40.000,-
 - 25 X 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 25.000,-
- b. Peta Kecamatan dengan Ukuran :
 - 50 X 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 25.000,-
 - 25 X 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 10.000,-
- c. Peta RTRW dengan Ukuran :
 - 50 X 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 40.000,-
 - 25 X 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 25.000,-
- d. Peta Renko IKK dengan Ukuran :
 - 50 X 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 30.000,-
 - 25 X 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 15.000,-
- e. Peta RDTRK dengan Ukuran :
 - 50 X 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 50.000,-
 - 25 X 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 35.000,-
- f. Peta RDTRKw dengan ukuran :
 - 50 X 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 50.000,-
 - 25 X 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 35.000,-
- g. Peta RUTRK dengan Ukuran :
 - 50 X 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 40.000,-
 - 25 X 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 25.000,-
- h. Peta RTRK dengan Ukuran :
 - 50 X 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 65.000,-
 - 25 X 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 50.000,-

B. Peta sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini untuk

Berwarna :

- a. Peta Kabupaten Kerinci dengan Ukuran.
 - 50 X 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 70.000,-
 - 25 X 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 55.000,-
- b. Peta Kecamatan dengan Ukuran:
 - 50 X 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 55.000,-
 - 25 X 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 40.000,-
- c. Peta RTRW dengan Ukuran :
 - 50 X 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 70.000,-
 - 25 X 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 55.000,-
- d. Peta Renko IKK dengan Ukuran :
 - 50 X 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 60.000,-
 - 25 X 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 45.000,-
- e. Peta RDTRK dengan Ukuran :
 - 50 X 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 80.000,-
 - 25 X 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 65.000,-
- f. Peta RDTRKw dengan ukuran :
 - 50 X 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 80.000,-
 - 25 X 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 65.000,-
- g. Peta RUTRK dengan Ukuran :
 - 50 X 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 70.000,-
 - 25 X 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 55.000,-
- h. Peta RTRK dengan Ukuran :
 - 50 X 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 95.000,-
 - 25 X 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 80.000,-

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan cetak peta diberikan.

B A B VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

B A B IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada Tanggal 18 Mei 2004

BUPATI KERINCI

Dto

H. FAUZI SIIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 18 Mei 2004
Tentang : Persetujuan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Tentang 17 (tujuh belas) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor : 9 Tahun 2004
Tanggal : 26 Mei 2004
S e r i : C
Nomor : 4

Peltu. Sekretaris Daerah

H. KAMAL MUCHTAR, BA
Pembina Tingkat I
NIP. 430 002 228

Penjelasan Atas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI

PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA

I. Penjelasan Umum :

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2002 tentang Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan pembangunan Daerah Yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dapat terwujud

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta perlu direvisi dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2002.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 sampai Pasal 14 cukup jelas